

## ABSTRAK

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Kontrak Pemesanan Barang Antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru Dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman Oki Di Kabupaten Sanggau”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kontrak pemesanan barang milik Toko Sembako Asia Baru dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan secara lisan terdapat persoalan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak pemesanan barang berupa minuman OKI oleh distributor yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan barang pesanan yang datang tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan serta jumlah barang yang terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang harusnya diantar oleh distributor. Bahwa faktor penyebab belum dilaksanakan sepenuhnya kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan perjanjian yang dilakukan secara lisan terkadang menimbulkan persoalan lupa akibat catatan yang tidak tersimpan rapi dan menganggap bahwa pihak pemesan akan memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyedia, faktor lain adalah keterlambatan menyerahkan barang yang sudah diperlukan oleh pemesan sehingga pemesan terkadang harus mengambil sendiri barang pesanan, hal ini juga disebabkan karena barang juga terlambat datang ke lokasi distributor dari agen besar yang berada di Kota diluar Kabupaten Sanggau. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak pemesanan barang antara Pemilik Toko Sembako Asia Baru dengan CV AB Jaya Sukses Distributor Minuman OKI di Kabupaten Sanggau selalu diupayakan melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosiasi antara para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan cara musyawarah namun jika menemui jalan buntu akan dilakukan gugatan pada pengadilan negeri setempat.

**Kata Kunci :** Kontrak, Pemesanan, Toko Sembako, Distributor,